

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD NKRI) khususnya pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan kepada seluruh warga Negara, bahwa Indonesia adalah sebagai Negara hukum (*rechstaat*).

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>1</sup>

Keberlangsungan bangsa Indonesia menuju bangsa yang demokratis taat hukum, maka tidak dapat dihindari bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan aparatur negara yang dapat membantu mewujudkan cita-cita luhur yang telah diamanahkan oleh konstitusi Negara kita. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur”.<sup>2</sup>

Pandangan yang sama dikemukakan Munir Fuady, bahwa salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur

---

<sup>1</sup> Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Hukum bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Yang pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup diantara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, sering kali tidak menghiraukan aturan hukum yang telah atau sudah ditetapkan.

Guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.

Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada pelaksanaan pembangunan saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 105.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Undang-Undang ini menyatakan, bahwa:

“Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik”.<sup>4</sup>

Ditengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang.

Adanya kebutuhan listrik yang semakin pesat, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejangkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat membutuhkan listrik, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua akan membutuhkan aliran listrik.

Terjadinya perubahan yang semakin cepat di dalam era globalisasi ternyata menuntut bahwa semua ini kegiatan jasa maupun barang harus bermuara pada kepuasan pelanggan, hal ini terjadi karena pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pelanggan harus dipenuhi. Kebutuhan pelanggan tidak hanya

---

<sup>4</sup> Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat.

Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah penyalahgunaan aliran listrik yang pada akhir-akhir ini sering dilakukan oleh masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan, baik perorangan maupun kelompok bahkan perusahaan-perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar. Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait adanya pelanggaran yang terjadi sejak tahun 2014 hingga Oktober 2016, yakni:

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Ket:</b>
1.	2014	339	-
2.	2015	1224	-
3.	Januari - Oktober 2016	493	-

***Data Primer PLN Gorontalo***

Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan merupakan salah satu produk khukum yang bersifat khusus untuk menangani persoalan ketenagalistrikan, termasuk didalamnya persoalan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat 3. Bahwa untuk penanganan tindak pidana penyambungan listrik milik negara secara illegal, dilakukan melalui Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Menurut keterangan Yudistira Adiguna (Suervisor Pengendalian Susut PLN Gorontalo) yang diwawancarai calon peneliti, bahwa P2TL sendiri

merupakan wadah internal milik PLN yang memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab dalam melakukan penertiban terhadap pemakaian tenaga listrik yang meliputi perencanaan, pemeriksaan tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PLN terhadap instalasi listrik, termasuk didalamnya penyambungan tenaga listrik secara ilegal.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis berinisiatif untuk mengajukan judul penelitian dalam proses penyusunan proposal skripsi dengan judul sebagai berikut: **“PERAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PLN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENYAMBUNGAN LISTRIK MILIK NEGARA SECARA ILEGAL (Studi Kasus Kota Gorontalo)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara ilegal?
2. Kendala apa yang dihadapi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara ilegal?

---

<sup>5</sup> Olahan hasil wawancara bersama Yudistira Adiguna, (Supervisor pengendalian Susut dan PJU PLN Gorontalo), 21 Oktober 2016

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran peran Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara ilegal.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara ilegal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis maupun pada hal praktis yang utamanya soal penyalahgunaan aliran listrik milik PLN.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang ketenagalistrikan, untuk memperkaya bahan kajian penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan aliran listrik.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi masyarakat mengenai arti pentingnya listrik bagi kehidupan masyarakat demi mewujudkan pembangunan nasional.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi unit kerja ketenagalistrikan milik PLN, demi terwujudnya

kesadaran bersama bahwa listrik sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kota Gorontalo.